



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 03 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/38/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan bulan Oktober 2013.;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0092 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tanggal 15 Oktober 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon mengambil kalung emas dan Cincin orang tua Pemohon seberat 19 gram, tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon akhirnya saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut tiga hari kemudian Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaannya dimana saat ini Termohon berada.
6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon selam berperkara tinggal di Baubau dengan bertempat tinggal di Jalan Bonekom, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, kota Baubau (surat keterangan domisili terlampir)
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radio Ozzon tanggal 10 Maret 2014 dan 10 April 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Musmiran, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Nomor: 163/38/VIII/2013 Tanggal 27 Agustus 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pembantu PPN Wangi_Wangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena bertetangga ketika tinggal di Wanci, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0092 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya tersebut karena Termohon mencuri emas milik orang tua Pemohon seberat 19 gram.
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut dari Pemohon sendiri, karena Pemohon mendapati Termohon menjual emas di toko emas di Wakatobi.
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak kepergiannya tidak pernah kembali;
 - Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2014 Pemohon tinggal di Kota Baubau;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya tersebut karena Termohon mencuri emas milik saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah mencuri emas milik saksi berdasarkan pengakuan Pemohon yang melihat langsung Termohon sedang menjual emas hasil curiannya di Pasar;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak kepergiannya tidak pernah kembali;
 - Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Pemohon tinggal di Kota Baubau;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 - 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah merupakan saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0092 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai angka 1 - 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada 29 Agustus 2013;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum kepergian Termohon antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang telah mencuri emas milik orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan setelah kepergiannya tidak pernah ada kabar lagi;
6. Bahwa benar Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kepergian Termohon antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dengan kepergian Termohon dan tidak ada kabarnya lagi sejak kepergiannya hal tersebut menjadi petunjuk yang kuat bahwa Termohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena keberadaan Termohon yang sudah tidak diketahui lagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

• *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0092 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, mengingat dalil nash dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

• وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat gugatan Pemohon sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Baubau, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Baubau;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau, dengan susunan: Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I

Riduan, S.H.I

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor : 0092 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)